

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SIHA HHIKILU DI  
NEGERI WOLU, KECAMATAN TELUTIH, KABUPATEN MALUKU  
TENGAH**

**PROPOSAL**



**OLEH :**

**MASITA MUHAMMAD  
NIM : 200102003**

**PROGRAM STUDY HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON  
2023**

**LEMBARAN PENEFESAHAN**

Nama : Nisafit Muhammad

Nim : 290102003

Program Study : Hukum Keluarga

Judul Proposal : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Siba Hihikilu Di Negeri Wolu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah.

Proposal penelitian ini telah sesuai dengan substansi dan kehyakam ilmiah dan di setujui oleh pembimbing untuk diajukan kepada ketua Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah IAIN Ambon untuk diijinkan dalam sidang ~~sesuai proposal~~.

*(Signature)*

*(Signature)*

Pembimbing I



Dr. Nadhifah Attumimi, M.Si  
NIP: 1971071996032001

Pembimbing II



Abd Haji Amahoru, M.P.Fis  
NIP : 199003142020121002

Merysjejué,

Ketua Program Study

Hukum Keluarga Islam IAIN Ambon



**EARD NAYA, S. HL, M.S.I**  
NIDN : 2022097803

## KOMPOSISI BAB

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
KOMPOSISI BAB .....	iii
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Defenisi Operasional .....	10
G. Lokasi Penelitian.....	12
DAFTAR PUSTAKA .....	17

## **A. Latar Belakang**

Pernikahan adalah salah satu fase dalam hidup yang bisa dijalani seorang muslim setelah menemukan pasangan hidup dan siap secara mental maupun finansial. Jika sudah mampu dan matang secara emosional, dengan menikah, seseorang dapat menyempurnakan separuh agamanya.

Adapun tujuan dari perkawinan itu sendiri untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia (keluarga sakinah) dengan perekat berupa cinta, *mawaddah, rahmah, dan amanah* Allah.<sup>1</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dari akad itu juga, muncul hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi masing-masing pasangan.

Dalam Islam pelaksanaan Perkawinan memiliki pedoman yang kuat, baik dari segi tujuan maupun rukun. Hal itu dapat dilihat dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Disamping itu masalah Perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974).

Dalam kehidupan manusia sudah ada namanya Perkawinan karena Perkawinan dalam kehidupan merupakan suatu jalan untuk menghindari masalah dalam kehidupan, seperti hal itu apabila seorang yang takut terjerumus dalam pelanggaran, jika tidak takut maka menikah. Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan,

---

<sup>1</sup> La Jamaa, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Ambon 1 Februari 2010), Hal 1.

yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan ghalīzan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”.<sup>2</sup>

Di Indonesia berbagai macam Tradisi perkawinan yang mana merupakan suatu aturan-aturan mengenai perkawinan berdasarkan adat-istiadat yang ada di Indonesia. Berdasarkan hukum nasional menjelaskan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>3</sup> Namun di Indonesia prosesi pernikahan ini memiliki kebiasaan masing-masing pada tiap daerahnya. Seperti tradisi pingitan, panaik, mambali, manjapuik marapulai, dan masih banyak lagi lainnya. Tradisi ini biasanya telah dilakukan oleh pendahulu atau leluhur yang ada di daerah tersebut sehingga membuat tradisi perkawinan di Indonesia ini memiliki bentuk-bentuk yang berbeda.<sup>4</sup>

Namun di dalam Undang-Undang Perkawinan dan ajaran Hukum Islam tidak ada ajaran Islam seperti itu. Adapun contoh-contoh Adat Perkawinan sesuai dengan Hukum Islam yaitu, melamar, masa pertunangan, menentukan hari perkawinan, pengantar peralatan, menyerahkan uang sembah (mas kawin).

Dalam pelaksanaan perkawinan atau walimatul “urs pada masyarakat muslim, terdapat fakta bahwa walimah tersebut biasanya dilaksanakan berdasarkan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat. Salah satunya adalah walimah

---

<sup>2</sup> Mulia, *Hukum perkawinan* (Jakarta, 2004) hal 15.

<sup>3</sup> H. Sukarno, *Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pekalongan*, 24 Maret 2022.

<sup>4</sup> 7 Tradisi Pernikahan Unik Dan Menarik Di Indoneisa. “*Kawin Culik Hingga Pingitan, Ini 7 Tradisi Unik Pernikahan di Indonesia*”. kumparan. Diakses tanggal 2022-11-28.

pernikahan atau yang di sebut walimatul “urs, yang merupakan suatu bentuk kebahagiaan seseorang atau lebih bahwasannya dengan diadakannya acara walimah tersebut bertujuan ingin berbagi kebahagiaan dengan teman, tetangga, kerabat dan lainnya.<sup>5</sup>

Tujuan walimah yang terpenting adalah sebagai pengumuman atas telah berlangsung nya sebuah pernikahan, untuk mengumpulkan kaum kerabat, sekaligus untuk memberikan kegembiraan dan kebahagiaan kepada mereka. Memperindah pelaksanaan walimah dan menerima ucapan selama dapat menambahkan kedekatan dan keakraban.

Kultur hukum (*legal culture*), atau budaya hukum artinya setiap produk hukum agar selalu mempertimbangkan hukum dan budaya yang hidup dan terpelihara di dalam masyarakat.<sup>6</sup> Dan budaya itu sendiri merupakan salah satu tradisi yang bersifat ritualistic sebagaimana halnya aspek-aspek kehidupan lain dalam sistem kebudayaan tersebut. Prosesi yang dilakukan sebagai serangkaian upacara perkawinan tersebut biasanya menghadirkan sejumlah simbol-simbol budaya yang mewakili norma-norma budaya dan oleh karena itu lah sering pula dikenal dengan perkawinan adat.

Prosesi perkawinan adat Maluku khususnya yang terjadi Di Negeri Wolu kecamatan Telutih Kabupaten Maluku tengah misalnya terdapat berbagi rangkaian yang melibatkan banyak makna simbol baik tindakan maupun bahasa verbal melalui kata-kata dalam bentuk syair atau tembang. Semua simbol ini menjadi

---

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (jakarta: Kencana, 2006), hal. 155.

<sup>6</sup> Husin Anang Kabalmay, *Keadilan Sebagai Tujuan Hukum*, (Ambon 1 February 2010), Hal 28.

bagian yang tak terpisahkan dalam prosesi pernikahan adat Negeri Wolu , sebagaimana pula pada adat perkawinan yang ditemui dalam budaya yang lainnya.

Adat Pernikahan di negeri Wolu memiliki spesifikasi sendiri dalam membagi suatu pernikahan. karena banyaknya marga yang ada di negeri wolu yakni Marga Keiya, Kohunussa, Serumena, Suailo, Sepa, Tehuayo, pattiha, ilihelu, Wailissa, nanuayo, lesnussa, lesippela, mahu, yahelissa, hallauw, leuly, dan silawane.

Perkawinan yang dalam Bahasa daerah wolu adalah *Pasawa*. sebelum *Pasawa* di selenggarakan perlu adanya adat yang meliputi Maso Minta (pinangan), Palamana harta (bicara harta dan mas kawin ) selanjutnya *Pasawa* (pernikahan). Dalam tahapan *Pasawa* tersebut. pihak pria mempersiapkan *hua sualo* (alat pinangan/tampa siri) yang berisi siri, pinang, kapor dan uang serta rokok yang di gunakan untuk meminang pihak wanita. dan pihak pria duduk Bersama dengan pihak wanita untuk membicarakan harta wanita yang di pinang.

Pelaksanaan tradisi *pasawa* di negeri Wolu dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: Tahap persiapan, *maso minta* sebagai langkah awal proses pelaksanaan tradisi *pasawa* Tahap pelaksanaan, *buka pintu* atau kumpul negeri, yaitu memberikan kesempatan kepada semua kerabat dari kedua orang mempelai laki-laki untuk bersilaturahmi dengan membawa uang. Tahap akhir, *Pusa'a* atau membawa harta ke keluarga mempelai perempuan. Ada beberapa hal yang perlu di siapkan ketika akan melaksakan *pusa'a* yaitu: *sanafaa*, *umataun*, *mapaae* dan *harta*. *Sanafaa* berupa kain berang satu meter bagi calon mempelai perempuan

yang mempunyai garis keturunan kapitang. Dan kain putih satu meter bagi calon mempelai perempuan yang bergaris keturunan tuan *guru*, *Umatuan*, *Mapaae* dan Harta. Tahap akhir, *ko'e liman*, yang dilakukan sebelum memasuki rumah calon mempelai perempuan untuk akad nikah dan ketika mempelai perempuan di bawa ke rumah mempelai laki-laki untuk *ko'e liman*. *Siha hihikilu*, adalah suap-menyuap dan tidak diperbolehkan memakai sendok.

Salah satu tradisi di negeri wolu yang sangat berkesan adalah Ketika *Pasawa* ini dilaksanakan, yakni tradisi *Siha hihikilu* (kasi makan) terhadap calon pengantin laki-laki. *Siha hihikilu* yang dalam Bahasa daerahnya yakni kasi makan calon pengantin oleh orang tua dari *yaikuvuwen* (mata air saudara) marga tersebut, karena masing-masing *yaikuvuwen* dengan orang tua - tuanya masing sesuai marga dari calon pengantin pria dan Wanita, contohnya marga suailo yang *Yaikuvuwenya* ada pada marga Silawane.

Dalam proses *siha hihikilu* (kasi makan) merupakan proses yang sakral dalam pernikahan ini. orang yang di tunjuk dari *yaikuvuwen* ini seorang wanita. yang mana nantinya memberi makan kepada calon pengantin pria dan wanita. makanan yang di berikan berupa nasi, ikan, sayur, dan juga pisang yang di campur jadi satu lalu di remas-remas kemudian di suapkan kepada calon mempelai pria.

Calon mempelai pria Ketika menerima makan dari *yaikuvuen* harus dengan tangan menadah di bawa mulut supaya saat makanan yang di suapkan jatuh maka bisa langsung di tadah dan di masukan ke mulut dengan segera. karena menurut petuah tradisi wolu. Makanan yang disuapkan oleh *yaikuvuen* ini merupakan



makanan berkah, dan makanan ini di percaya akan mendatangkan banyak rezeki baik rezeki makanan sampai rezeki keturunan (anak).

Pihak yang berhak menyuapi para pengantin yaitu para Rumah *Tau*/Rumah-Rumah adat yang diberi kuasa untuk melakukan tradisi tersebut, dan yang akan menyuapi para pengantin yang ditunjuk adalah seorang wanita yang diberi tanggung jawab pada seseorang dari rumah adat untuk menyuapinya yang dilakukan oleh orang tua dari Mata rumah kedua mempelai dari mata rumah masing-masing. Dan adanya kemungkinan bahwa anggota dari mata rumah tersebut bukanlah mahram dan itu bisa bertentangan dengan hukum islam.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji terlebih mendalam tentang cara Pelaksanaan Adat Perkawinan yang selama ini sudah berlaku, khususnya bagi masyarakat di Negeri Wolu. Untuk itu peneliti mengangkat fenomena ini menjadi penelitian dengan judul :

**“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tradisi Siha Hihikilu Di Negeri Wolu, kecamatan telutih, kabupaten maluku tengah”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan Tradisi Siha Hihikilu di Negeri Wolu ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Tradisi Siha Hihikilu Di Negeri Wolu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses Pelaksanaan Tradisi Siha Hihikilu di Negeri Wolu.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Tradisi Siha Hihikilu di Negeri Wolu.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian, sebagai berikut:

#### a. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya wacana baru tentang pelaksanaan Tradisi Siha Hihikilu di Negeri Wolu dalam tinjauan hukum islam.

#### b. Secara Praktis

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam melestarikan adat budaya yang ada di masyarakat
2. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi masyarakat yang akan melakukan Perkawinan agar Perkawinan yang di anggap sakral tidak dinodahi dengan adanya adat yang tidak sesuai dengan Hukum Islam,
3. Sebagai wawasan baru bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya dalam mengembangkan pengetahuan dibidang Hukum Islam, khususnya Hukum Perdata.

## E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Titi Kurniati Silawane, dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi *Pasawa* (Pernikahan) di Negeri wolu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah”. Dari segi persamaan yaitu meneliti tentang perkawinan adat dan menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan dari segi perbedaan yaitu peneliti titi lebih fokus pada nilai-nilai pendidikan islamnya, sedangkan peneliti lebih fokus pada salah satu dari tradisi perkawinan dan pandangan hukum islamnya.<sup>7</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Hadriani, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Bugis Bangsawan Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang”. Dari segi persamaan yaitu meneliti tentang perkawinan adat dan menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan dari segi perbedaan yaitu peneliti lebih fokus pada salah satu dari tradisi perkawinan dan pandangan hukum islam.<sup>8</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ode Fitri, dengan judul “Tradisi Perkawinan Adat Buton Dusun Wael Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat (Tinjauan Aqidah Islam)”. Hasil penelitian adat buton dusun wael adalah peminangan, malam pacar, persiapan resepsi atau kafia, poadi, dan sirau. Dalam tradisi perkawinan adat buton dusu wael jika ditinjau dari aqidah islam masyarakat dusun wael harus lebih memahami agama islam

---

<sup>7</sup> Titi Kurniati Silawane, dengan judul “*Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Pasawa (Pernikahan) di Negeri wolu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah*”. Skripsi IAIN Ambon 2021.

<sup>8</sup> Hadriani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Bugis Bangsawan Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang*. Skripsi UIN Alaudin Makasar 2020.

agar tidak terjebak dalam tradisi praktek terhadap boka (mahar) yang tidak berlebihan atau memahalkan boka (mahar) tersebut. Kemudian tidak ada perbedaan Antara kasta, derajat, atau status sosial dalam melakukan perkawinan.<sup>9</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hikmah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perkawinan Adat “Kawin Saudara” Pada Masyarakat Hitu, Ambon Maluku”. Hasil penelitian bahwa “Kawin Saudara” bukan merupakan suatu syarat perkawinan islam namun “Kawin Saudara” merupakan adat daerah setempat sebagai wujud kearifan lokal dan hanya berlaku atau mencakup pada sistem masyarakat hitu dan sekitarnya yang masih berpegang pada adat yang di warisi oleh para leluhur sehingga apabila ada seseorang atau sekelompok masyarakat yang merasa dirugikan secara rohai dan jasmani oleh adat tersebut perlawanan secara langsung, melalui tetua adat dan proses hukum untum memperoleh keadilan.<sup>10</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Reny Junita Banjamahor dengan judul “*Sinamot* Dalam Perkawinan Adat Batak Toba Di Tinjau Dari Hukum Adat Batak Toba”. Hasil penelitia bahwa perkawinan jujur yaitu perkawinan yang didahului dengan pembayaran jujur atau dalam adat batak toba disebut dengan istilah *Sinamot*. Pada awalnya sinamot ini bukanlah berbentuk uang, tetapi berupa benda-benda yang anggap bermakna. Sering berjalannya waktu

---

<sup>9</sup> Ode Fitri, *Tradisi Perkawinan Adat Buton Dusun Wael Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat (Tinjauan Aqidah Islam)*. Skripsi (IAIN Ambon) 2019, hal viii.

<sup>10</sup> Nurul Hikmah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perkawinan Adat “Kawin Saudara” Pada Masyarakat Hitu, Ambon Maluku*”. Skripsi Universitas Hasanudin. 2022.

*sinamot* berubah konsep dapat diberikan berupa uang dan kini semua orang memaknai *sinamot* sebagai transaksi jual beli padahal dulu sebelum *sinamot* berbentuk uang *sinamot* dimaknai sebagai penghormatan bagi keluarga perempuan.<sup>11</sup>

## F. Defenisi Operasional

### 1. Siha Hihikilu

Siha hihikilu (Suap Menyupap) merupakan proses yang sakral dalam pernikahan. Setelah melakukan akad nikah pengantin laki-laki pergi ke kamar pengantin untuk menemui sang istri disitu ada tradisi yang di namakan dengan tradisi (Pele pintu) pengantin laki-laki dihalangi untuk bertemu dengan pengantin perempuan dengan selempar selendang yang dibentangkan di depan pintu pengantin, halangan tersebut dapat dilewati dengan mambawa sejumlah amplop yang berisi uang dan di berikan kepada penghalang tersebut.

*Siha hihikilu* dilakukan setelah *ko'e liman* biasanya dilakukan dirumah mempelai perempuan dan juga dirumah mempelai laki-laki. *Siha hihikilu* yang pertama dilakukan di kamar pengantin, yaitu dirumah mempelai perempuan. *Siahihin* atau suap-menyupap adalah proses makan bersama kedua mempelai. Biasanya makanan untuk *siha hihikilu* sudah disiapkan didalam kamar pengantin yang disediakan langsung oleh *umataun* dari kedua mempelai dimana orang yang di tunjuk dari *yaikuvuwen* ini seorang wanita. yang mana nantinya memberi makan kepada calon pengantin pria. makanan yang di berikan berupa nasi, ikan,

---

<sup>11</sup> Reny Junita Banjamahor “*Sinamot Dalam Perkawinan Adat Batak Toba Di Tinjau Dari Hukum Adat Batak Toba*”.skripsi Universitas Sriwijaya 2019.

sayur, dan juga pisang yang di campur jadi satu lalu di remas-remas kemudian di suapkan kepada kedua calon mempelai .

Kedua pasangan ini diwajibkan makan dalam satu piring dan minum dengan satu gelas. Mereka juga tidak diperkenankan menggunakan sendok. Mereka disuapi oleh orang tua dari masing-masing *umataun*. . Hal ini dilakukan agar segala susah dan senang dalam rumah tangga dapat sama-sama mereka atasi. Karena mereka sudah menjadi satu dalam ikatan suami istri. Dan apabila masalah yang mereka hadapi itu berat, maka mereka bisa meminta bantuan saran dan juga pendapat dari orang-orang di sekitar mereka. Maka disitulah akhir dari proses tradisi *pasawa* yang menjadi ciri khas dan identitas masyarakat desa Wolu hingga saat ini.

Ikatan pernikahan merupakan bentuk ikatan bentuk ikatan yang paling utama, karena ia berhubungan dengan manusia itu sendiri, serta berkaitan dengan sesuatu diantara dua pribadi berlandaskan ikatan cinta dan kasih sayang. Pernikahan juga menjadi sebab adanya keturunan dan menjaga diri dari perbuatan keji (zina). Menikah merupakan suatu keutamaan yang sangat besar. Keutamaan inilah yang pada akhirnya menduduki setengah dari kesempurnaan agama seseorang.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Titi Kurniati Silawane, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Pasawa (Pernikahan) Di Negeri Wolu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah*. Skripsi IAIN Ambon. 2021, hal 44-45.

## **G. Metode Penelitian**

### **a. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif. Penelitian ini yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau tulisan dari orang dan narasumber yang dapat di amati terkait pengalamannya tentang adat perkawinan Negeri Wolu. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengendapkan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.<sup>13</sup>

### **b. Lokasi Penelitian**

Fokus lokasi penelitian ini dilaksanakan di Negeri Wolu, Kecamatan teluti, Kabupaten Maluku Tengah. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih Lokasi Penelitian ini karena masyarakat didaerah tersebut memiliki kepercayaan yang masih sangat kental untuk mempertahankan budaya tradisi nene moyang mereka yang didalamnya masih terdapat kepercayaan terdahulu yang harus dikaji lebih dalam untuk mengetahui adanya praktik tertentu yang mengarah pada kesyirikan, selain itu jarak lokasinya mudah dijangkau dan tidak perlu membutuhkan biaya yang terlalu besar.

### **c. Waktu penelitian**

Waktu penelitian akan dilaksanakan setelah proposal ini diseminarkan.

---

<sup>13</sup> Mira Oktafia, *Implementasi Study Pada Mata pelajaran pkn untuk meningkatkan partisipasi aktif Peserta Didik Dalam Proses Pembelajaran Di Kelas*. Universitas Pendidikan Indonesia 2014.

#### **d. Suber Data**

##### 1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung di lapangan secara langsung. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari Negeri Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah.

##### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan pelengkap mencakup studi kepustakaan Antara lain buku-buku, jurnal, dok ument, artikel, arsip, laporan yang diperlukan oleh data primer.

#### **e. Metode Pendekatan**

Ada beberapa pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai Adat Pernikahan, yakni mendekati masalah-masalah yang akan dibahas dan mengkaji persoalan yang menyangkut system nilai, kesenian, kebudayaan, dan sejarah adat pernikahan di Negeri wolu, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah yakni:

##### 1) Pendekatan Sejarah

Melalui pendekatan ini seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui peristiwa dalam lingkup fenomena yang telah terjadi dalam Adat pernikahan yang ada pada masyarakat Negeri Wolu yang telah beragama Islam.<sup>14</sup>

##### 2) Pendekatan Sosiologi

---

<sup>14</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal 48.



Metode ini berupaya untuk memahami Adat Perkawinan dengan melihat peranan masyarakat yang ada didalamnya. Sosiologi adalah suatu ilmu yang objek penelitiannya adalah manusia.<sup>15</sup>

### 3) Pendekatan Antropologi

Sebagaimana yang diketahui pendekatan ini mempelajari tentang manusia dan kebudayaannya. Pendekatan Antropologi ini mempelajari keragaman bentuk fisik, masyarakat dan kebudayaan sehingga diharapkan adat Perkawinan sebagai bagian dari kebudayaan berbentuk tradisi dapat dilihat dari sudut pandang manusia sebagai salah satu aset kebudayaan bangsa yang harus dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat yang bersifat tidak terjadi kemusyrikan didalamnya.

### 4) Pendekatan Agama

Pandangan budaya yang berdasarkan agama bertolak dari kesadaran bahwa pada hakekatnya seburuk apapun yang dinamakan manusia pasti memiliki Tuhan. Dengan menggunakan metode ini maka akan muncul dasar perbandingan adat.

## **f. Metode Pengambilan Data (*Heuristik*)**

Ada beberapa metode yang sering digunakan seseorang untuk meneliti diantaranya :

- a. *Library Researc*; yakni pengumpulan data atau penyelidikan melalui perpustakaan dengan membaca buku-buku dan karya ilmiah yang ada berhubungan dengan permasalahan yang dibahas

---

<sup>15</sup> Hardianti, “Adat Pernikahan Bugis Bone Desa Tuju-Tuju kecamatan Kajuara Kabupaten Bone Dalam Perspektif Budaya Islam”, *Skripsi* (Makassar:Fak. Adab dab Humaniora UIN Alauddin, 2015), hal 48.

- b. *Field Research*; yakni hasil yang diperoleh melalui pengamatan lapangan, dalam artian peneliti melakukan pengamatan dan wawancara sebagai pelengkap data. Wawancara dilakukan melalui orang-orang yang dianggap lebih tahu tentang hal tersebut yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam Skripsi ini.

Di dalam *field Research* digunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Observasi, yaitu penulis secara langsung turun lapangan melihat dan mengadakan penyelidikan dan melakukan pengamatan pada tempat yang dijadikan objek penelitian.
- b. Metode Interview, teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan melakukan Tanya jawab langsung kepada informan yang berdasarkan pada tujuan penelitian. Teknik wawancara ini dilakukan penulis dengan cara mencatat berdasarkan pedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
- c. Metode Dokumentasi, yakni dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap hal yang dianggap berhubungan dengan objek yang diteliti, atau hal yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>16</sup>

#### **g. Pengolaan dan Analisis Data (*interpretasi*)**

Interpretasi atau penafsiran sejarah dan juga bias disebut dengan analisis sejarah. Analisis sejarah ini bertujuan untuk melakukan sintesis atau sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber. Pada prinsipnya metode ini adalah salah

---

<sup>16</sup> Meilani Teniwut, *Teknik Pengumpulan Data Dan Metode Penelitian*. 22 November 2022.

satu langkah yang ditempuh oleh peneliti untuk menganalisis hasil temuan data yang telah dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan data biasanya peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Metode induktif, yaitu bertitik tolak dari unsur-unsur bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Metode Deduktif, yaitu menganalisa data dari masalah yang bersifat umum kemudian kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>17</sup>
- c. Metode Komparatif, yaitu menganalisa dengan jalan membandingkan data atau pendapat para ahli yang satu dengan yang lainnya kemudian menarik kesimpulan.

#### **h. Metode Penulisan ( *Historiografi* )**

*Historiografi* adalah penyajian hasil interpretasi fakta dalam bentuk tulisan. Tahap ini merupakan tahap paling akhir dari seluruh rangkaian penulisan karya tulis ilmiah baik dalam bentuk *historiografi* yang merupakan proses penyusunan fakta-fakta ilmiah dari berbagai sumber yang telah diseleksi sehingga menghasilkan suatu bentuk penulisan sejarah yang bersifat kronologi atau memperhatikan urutan waktu kejadian.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> SMA Swasta Unggulan Terbaik Di Bogor Jawa Barat, *Pendekatan Induktif Dan Deduktif Dalam Pembelajaran*, 18 February 2022.

<sup>18</sup> Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), hal. 51

## DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*. (cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Hadriani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Bugis Bangsawan Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang*. Skripsi UIN Alaudin Makasar 2020.
- Hardianti, “*Adat Pernikahan Bugis Bone Desa Tuju-Tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone Dalam Perspektif Budaya Islam*”, Skripsi (Makasar:Fak, Adab dab Humaniora UIN Alaudin 2015).
- H. Sukarno, *Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pekalongan*, 24 Maret 2022.
- Husin Anang Kabalmay, *Keadilan Sebagai Tujuan Hukum*, (Ambon 1 February 2010).
- La Jamaa, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Ambon 1 Februari 2010).
- Meilani Teniwut, *Teknik Pengumpulan Data Dan Metode Penelitian*. 22 November 2022.
- Mira Oktafia, *Implementasi Study Pada Mata pelajaran pkn untuk meningkatkan partisipasi aktif Peserta Didik Dalam Proses Pembelajaran Di Kelas*. Universitas Pendidikan Indonesia 2014.
- Mulia, *Hukum Perkawinan* (Jakarta, 2004).

Nurul Hikmah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perkawinan Adat “Kawin Saudara” Pada Masyarakat Hitu, Ambon Maluku*. Skripsi Universitas Hasanudin. 2022.

Ode Fitri, *Tradisi Perkawinan Adat Buton Dusun Wael Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat (Tinjauan Aqidah Islam)*. Skripsi (IAIN Ambon) 2019.

Reny Junita Banjamahor “*Sinamot Dalam Perkawinan Adat Batak Toba Di Tinjau Dari Hukum Adat Batak Toba*”.skripsi Universitas Sriwijaya 2019.

SMA Swasta Unggulan Terbaik Di Bogor Jawa Barat, *Pendekatan Induktif Dan Deduktif Dalam Pembelajaran*, 18 February 2022.

Titi Kurniati Silawane, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Pasawa (Pernikahan) Di Negeri Wolu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah*. Skripsi IAIN Ambon. 2021.

7 Tradisi Pernikahan Unik Dan Menarik Di Indoneisa. “*Kawin Culik Hingga Pingitan, Ini 7 Tradisi Unik Pernikahan di Indonesia*”. kumparan. Diakses tanggal 2022-11-28.